

Studi Analisis Kebijakan Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar

Dr. Esti Setiawati, M.Pd.

Universitas PGRI Yogyakarta, Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta
08122761252/setiawatiesti@yahoo.co.id

Abstract

This policy analysis study aimed to describe how far the implementation of Minimum Service Standards (MSS) of Basic Education has been run in accordance with the mandate of government regulations and to formulate strategies that can be pursued by local government and educational unit in order to achieve all indicator targets of MSS in Basic Education.

The method of analysis used was the study of documentary analysis with descriptive technique. This method of analysis describes the implementation policy of Minimum Service Standards (MSS) of Basic Education which become the responsibility of both the local governments and the educational units.

The results of the analysis showed that: 1) the implementation of MSS in Primary Education must be implemented in all SD / MI and SMP / MTs; 2) there are 27 achievement indicators of MSS of Primary Education which are the responsibility of local government and educational units to gain; 3) the targeted achievements of all indicators of MSS of Basic Education have been mandated by the government at the end of 2014; 3) within a period of two years the government provided grants for capacity building of MSS in the context of the gradual achievements of MSS.

Keywords: Policy analysis, MSS, Basic Education.

PENDAHULUAN

Membangun sektor pendidikan tidak akan pernah mencapai tujuan akhir yang sempurna dan final. Hal ini terjadi karena konteks pendidikan selalu dinamis, berubah, dan tidak pernah konstan, sesuai dengan perubahan dalam masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terlebih-lebih dalam era globalisasi saat ini arus informasi secara *virtual* bebas keluar-masuk di wilayah semua negara dengan disertai keterbukaan dalam berbagai sistem kehidupan yang secara terus menerus akan menjadi wacana dan cita-cita penting dalam kehidupan masyarakat (Suyanto, 2002: 98).

Pernyataan tersebut menggambarkan betapa pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi cukup kompleks, sehingga sangat perlu dibangun secara sinergi oleh *stakeholders* terkait dengan memanfaatkan berbagai informasi penting termasuk perkembangan mutu pendidikan di Indonesia saat ini.

Keterbukaan informasi tersebut mampu membuka dan mendorong berbagai bentuk perubahan hampir seluruh aspek dan sistem kehidupan manusia yang sulit untuk dibendung oleh sistem dan kekuatan apapun. Dampak dari perubahan-perubahan yang

muncul tersebut, menjadikan usangnya kebijakan-kebijakan pendidikan dan persekolahan didalamnya. Begitu juga parameter mutu pendidikan baik dilihat dari aspek *input, proses, product, output* maupun *outcome*, selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu pendidikan di negara kita secara terus menerus perlu ditingkatkan mutunya melalui pembaruan sistem pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan guna menyiapkan generasi emas yang memiliki keunggulan kompetitif dalam memecahkan tantangan masa depan yang semakin berat.

Dalam lingkungan sistem pendidikan, khususnya persekolahan, tuntutan akan penjaminan mutu dan layanan pendidikan merupakan sesuatu yang wajar, karena penyelenggaraan pendidikan yang bermutu merupakan akuntabilitas publik. Setiap komponen pemangku kepentingan pendidikan, orang tua, masyarakat, dunia kerja, dan pemerintah dalam peranan dan kepentingannya masing-masing memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu (Dja'man Satori, 2010:1). Penjaminan mutu dan peningkatan mutu pendidikan memerlukan standar mutu, dilakukan dalam satu prosedur tata kerja yang jelas, strategi, kerjasama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Di lain pihak, kebijakan pembangunan pendidikan dewasa ini menunjukkan adanya kemajuan dan memiliki modal kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan (Dja'man Satori, 2010: 4)

Apabila kita cermati lebih jauh, untuk mencapai mutu dan layanan pendidikan yang optimal sangat membutuhkan rentang waktu yang panjang. Hal tersebut dapat dilakukan secara bertahap dan serentak di semua propinsi yang ada di Indonesia, dengan

catatan bahwa semua *stakeholders* pendidikan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan yang diawali dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar dengan 27 indikator pencapaiannya.

Terkait dengan hal tersebut, peningkatan mutu dan layanan pendidikan merupakan salah satu pilar pokok pembangunan pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan cita-cita nasional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan oleh semua pihak.

Mutu pendidikan mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 dan diperbaharui dengan PP. N0. 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai dasar bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. SNP berisi ketentuan tentang delapan standar pendidikan yang dicita-citakan dapat terwujud di semua satuan pendidikan pada kurun waktu tertentu.

Mengingat bahwa kondisi satuan pendidikan pada saat ini masih sangat beragam, dan sebagian besar kualitasnya masih berada di bawah SNP, maka perlu dicari strategi untuk mencapai SNP secara bertahap. Upaya ini dilakukan dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan tingkat layanan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Apabila SPM Pendidikan telah tercapai maka

indikator tingkat (mutu) layanan akan dinaikkan dari waktu ke waktu hingga pada akhirnya mencapai tingkatan yang ditetapkan dalam SNP. Oleh karena itu, SPM Pendidikan dapat diartikan sebagai strategi untuk mencapai SNP secara bertahap dan merupakan sasaran antara untuk menuju pemenuhan SNP.

Terkait dengan hal tersebut, semua sekolah baik jenjang SD/MI maupun SMP/MTs wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar dalam rangka menuju delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Namun permasalahan yang muncul di lapangan, bahwa implementasi SPM Pendidikan Dasar belum sepenuhnya dapat dipenuhi secara optimal baik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah maupun yang menjadi tanggung jawab satuan pendidikan.

Kebijakan implementasi SPM Pendidikan Dasar sesuai dengan amanat Permendikbud No. 23 Tahun 2013 sebagai salah satu strategi peningkatan kualitas pendidikan, melalui peningkatan layanan dasar pendidikan. Kebijakan tersebut telah diawali dengan ujicoba dari pemerintah kepada beberapa kabupaten, yang kemudian dilanjutkan dengan pengembangan dan penerapan secara bertahap. Kebijakan implementasi SPM Pendidikan Dasar diestimasikan mampu mendorong pemerintah daerah maupun satuan pendidikan untuk selalu meningkatkan diri secara bertahap agar program tersebut dapat berjalan efektif dan peningkatan kualitas pendidikan segera terwujud.

Hal yang urgen untuk segera dilakukan oleh pemangku kepentingan pendidikan di daerah adalah merumuskan strategi dan target pencapaian seluruh indikator pencapaian SPM Pendidikan Dasar sesuai dengan hasil analisis 27 Indikator Pencapaian (IP) yang telah dan pernah dilakukan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar ?
2. Bagaimana arah implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar ?
3. Apakah fungsi implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar ?

TUJUAN ANALISIS

1. Mendeskripsikan konsep implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar;
2. Mendeskripsikan arah implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar
3. Mendeskripsikan fungsi implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar.

METODE ANALISIS

Metode analisis yang digunakan adalah studi analisis dokumenter dengan teknik pelaporan secara deskriptif.

PEMBAHASAN

Konsep Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar

Implementasi kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku dan Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (*Law*) dan

Peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada (Nasri Kurnialloh, 2013: 2).

Salah satu kebijakan pendidikan adalah implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas) yang dijadikan salah satu tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai SPM merupakan kewenangan kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan pengembangan kapasitas untuk mencapai SPM, sedangkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personil dan keuangan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.

Secara umum pembangunan sektor pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat nyata, khususnya perbaikan akses pendidikan dasar dan peningkatan kualitas pelayanannya. Meskipun demikian masih terjadi disparitas yang cukup nyata terhadap pelayanan pendidikan di beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah banyak membantu kabupaten/kota untuk mencapai SPM Pendidikan Dasar, namun masih banyak kabupaten/kota tertentu yang memerlukan bantuan teknis lebih intensif (Dirjen Dikdas, 2015: 1).

Terkait dengan hal tersebut, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah secara jelas mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, urusan pendidikan merupakan salah satu pelayanan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan wajib yang didesentralisasikan perlu diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. (Dirjen Dikdas, 2015: 1). Oleh karena itu, dalam pelayanan pendidikan dasar harus memperhatikan indikator-indikator yang ada dalam Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Diterapkan pada urusan wajib, oleh karena itu SPM merupakan bagian integral dari pembangunan pendidikan yang berkesinambungan, menyeluruh, dan terpadu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

- 2) Diberlakukan untuk seluruh daerah kabupaten/kota. SPM dimaksudkan untuk menjamin tersedianya pelayanan kepada publik tanpa kecuali mencakup jenis dan mutu pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- 3) Menjamin akses masyarakat guna mendapatkan pelayanan dasar tanpa mengorbankan mutu.
- 4) Merupakan indikator kinerja, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
- 5) Bersifat dinamis, artinya dapat disesuaikan dengan tingkat perkembangan layanan di masyarakat.
- 6) Ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar.

Arah kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar

Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar diarahkan pada penyelenggaraan pelayanan pendidikan meliputi:

- a) Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota:
 - 1) Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
 - 2) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang

cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;

- 3) Setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
- 4) Setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
- 5) Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
- 6) Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
- 7) Setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
- 8) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
- 9) Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

- masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- 10) Setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 - 11) Setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 - 12) Setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah/madrasah berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan bersertifikat pendidik;
 - 13) Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;
 - 14) Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
- b) Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan:
- 1) Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
 - 2) Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
 - 3) Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (*globe*), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
 - 4) Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
 - 5) Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
 - 6) Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : a) kelas I – II : 18 jam per minggu; b) kelas III : 24 jam per minggu; c) kelas IV – VI : 27 jam per minggu; d) kelas VII – IX : 27 jam per minggu.
 - 7) Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 8) Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
 - 9) Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
 - 10) Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
 - 11) Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada

kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;

- 12) Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan
- 13) Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). (Permendikbud No. 23 Tahun 2013: 3-4).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik benang merah tentang implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar yang wajib untuk dilaksanakan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs di seluruh Indonesia. Kebijakan implementasi SPM Pendidikan Dasar tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu dan layanan pendidikan dasar sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam meningkatkan akses dan layanan pendidikan dasar yang bermutu.

Fungsi implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar

Fungsi implementasi kebijakan pendidikan, sebagai berikut: *pertama*: pedoman untuk bertindak; *kedua*, pembatas perilaku; dan *ketiga*: bantuan bagi pengambil keputusan.

Berdasarkan penegasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi kebijakan dibuat

untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang organisasi (Nasri Kurnialloh, 2013: 3).

Terkait dengan penjelasan diatas, kebijakan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar tentu membawa konsekuensi logis bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam upaya pemenuhan 27 Indikator Pencapaian SPM Pendidikan dasar secara bertahap. Dalam tahapan pelaksanaannya, pemerintah daerah dan satuan pendidikan perlu duduk bersama merumuskan strategi pemenuhan SPM Dikdas dan target waktu yang akan ditempuh untuk memenuhi 27 Indikator Pencapaian (IP). Hal ini akan mudah diwujudkan apabila pemerintah daerah dan *stakeholders* terkait pendidikan memiliki *roadmap*/peta jalan tentang pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar.

Analisis Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar

Kebijakan implementasi Standar pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sudah dimulai sejak peraturan pemerintah diterbitkan tahun 2010. Namun demikian, pelaksanaannya belum optimal sampai muncul Permendikbud No. 23 Tahun 2013 sebagai perubahan peraturan sebelumnya. Dalam Permendikbud No 23 Tahun 2013 pasal 6 ayat 3 disebutkan target pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan harus tercapai pada akhir tahun 2014. Realitanya, belum semua satuan pendidikan baik SD/MI maupun SMP/MTs memahami dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar.

Beruntung di tahun 2015, pemerintah pusat menginisiasi Program Pengembangan Kapasitas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (PKP-SPM Dikdas) yang bersinergi dengan ADB dan European Union memberikan dana hibah kepada 108 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Alhasil, program tersebut bergulir selama dua tahun yang dimulai tahun 2015 dan 2016 kepada kabupaten/kota yang terpilih dan memenuhi persyaratan. Bahkan masih ada perpanjangan waktu untuk menuntaskan program dan kegiatan PKP-SPM Dikdas sampai akhir tahun 2017 berdasarkan peringkat masing-masing kabupaten/kota di Indonesia.

Program tersebut sarannya bukan fisik atau sarana prasarana, tetapi pengembangan kapasitas yang berujud pelatihan, workshop, FGD, pengayaan, analisis data, dan penguatan materi pelatihan. Sedangkan subjek sasaran adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, pejabat struktural, pembina yayasan pendidikan, dewan pendidikan, dewan sekolah, petugas laboratorium dan perpustakaan.

Hal urgen yang perlu dilakukan secara periodik adalah evaluasi implementasi kebijakan SPM Dikdas dan survai 27 indikator pencapaian SPM Dikdas tersebut setiap enam bulan sekali.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dasar wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan baik SD/MI maupun SMP/MTs.
2. Ada 27 (dua puluh tujuh) indikator pencapaian yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan satuan pendidikan.

3. Target capaian seluruh indikator SPM Pendidikan Dasar telah diamanatkan oleh pemerintah pada akhir tahun 2014.
4. Dalam kurun waktu dua tahun pemerintah memberikan dana hibah untuk pengembangan kapasitas SPM dalam rangka pencapaian SPM Pendidikan Dasar secara bertahap.

SARAN

1. Pemerintah daerah dan satuan pendidikan merumuskan target waktu untuk pemenuhan SPM Dikdas.
2. Menyusun *roadmap* pemenuhan SPM Dikdas termasuk penganggaran dalam pemenuhan SPM Dikdas.
3. Pemerintah daerah menyusun tim pemantau independen yang bertugas mengawal jalannya pemenuhan SPM Dikdas.
4. Pemerintah daerah membentuk tim evaluasi pelaksanaan pemenuhan SPM Dikdas.
5. Pemerintah daerah membuat MoU untuk bermitra dan menunjuk tim evaluator eksternal.
6. Membuat laporan capaian SPM Dikdas secara periodik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor dan Direktur Program Pascasarjana Universitas PGRI Yogyakarta yang telah mendorong penulis untuk selalu berkarya dalam pendidikan.
2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang telah memberi kesempatan untuk menulis artikel ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. (2015). Modul K-1
Sosialisasi SPM DIKDAS Kepada
Pemangku Kepentingan di Tingkat
Kabupaten/Kota.
- Dja'man Satori (2010). *Sistem penjaminan
dan peningkatan mutu pendidikan*.
Diambil dari [http://guru
pembaharu.com/pada tanggal 15
Oktober 2017](http://guru.pembaharu.com/pada tanggal 15 Oktober 2017).
- Nasri Kurnialloh. (2013). *Implementasi
kebijakan pendidikan*. Diunduh dari
Yogyakarta [http://nasrikurnialloh.blo
gspot.co.id/2013/07/implementasi-
kebijakan-pendidikan-studi.html](http://nasrikurnialloh.blogspot.co.id/2013/07/implementasi-kebijakan-pendidikan-studi.html),
jumat, 24 November 2017 pk1 08.09.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Nomor 23 Tahun 2013
tentang standar pelayanan minimal
pendidikan dasar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,
Nomor 19 Tahun 2005 tentang
standar nasional pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,
Nomor 13 Tahun 2015 (Perubahan
PP. No. 19 Tahun 2005) tentang
standar nasional pendidikan.
- Suyanto (2002). *Tantangan global pendidikan
nasional (dalam pendidikan untuk
masyarakat Indonesia baru)*. Jakarta:
Grasindo.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20
Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Jakarta : Sekretariat Kabinet RI.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah.

BIODATA

No.	Nama Lengkap	Dr. Esti Setiawati, M.Pd.
1.	Jabatan	Dosen
2.	NIP	19650909 199512 2 001
3.	NIDN	0509096503
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	Bantul, 9 September 1965
5.	Alamat Rumah	Bantulkarang RT.04, Ringinharjo, Bantul
6.	No HP	08122761252
7.	Alamat Kantor/Home Base	Pascasarjana UPY
8.	No Telepon	(0274) 367808
9.	Alamat e-mail	setiawatiesti@yahoo.co.id
10.	Mata kuliah yang diampu	Metode Penelitian Sosial, Statistik, Assesment Pembelajaran, Dasar-dasar Psikologi, dan Aplikasi Tes Psikologi
11.	Tugas Pengabdian Masyarakat tahun 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemateri seminar PTK di Kab. Bantul untuk MGMP IPS SMP dan MTs. 2. Pemateri seminar PTK di Kab. Gunung Kidul untuk MGMP IPS SMP/MTs 3. Pemateri seminar PTK di Kulonprogo MGMP IPS SMP/MTs 4. Pemateri seminar pendidikan di MGMP BK Kab. Bantul 5. Pemateri seminar pendidikan dan psikologi di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Bantul 6. Pemateri workshop pola asuh orang tua di Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo
12.	Tugas tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Penjaminan Mutu Pascasarjana UPY 2. Asesor Akreditasi Sekolah SD/MI Prop. DIY